



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ali Usman Bin Saiful Nasuha;**
2. Tempat lahir : Sarko;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08 RW.04 Desa Pulau Tujuh Kecamatan

Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 3 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI USMAN Bin SAIFUL NASUHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI USMAN Bin SAIFUL NASUHA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kacil warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bagian tengahnya terdapat tulisan toko mas paris abadi;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat dengan dengan Panjang 15 cm;
- 1 (satu) buah dompet kecil berbulu warna pink;
- 1 (satu) lembar surat faktur kontan Toko Mas Cempaka;
- 1 (satu) lembar surat faktur kontan toko mas haji buyung;

(Dikembalikan kepada saksi korban SUPRAYETNO Bin SYARIF)

- 1 (satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (telah termodifikasi trail) warna merah kombinasi wallow warna hitam dengan Nomor Rangka dan Nomor Dalam Keadaan Rusak;
- 1 (satu) buah Ban luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (masih kondisi baru terbungkus plastik warna kuning)

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa ALI USMAN Bin SAIFUL NASUHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALI USMAN Bin SAIFUL NASUHA pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.17 Wib atau setidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban SUPRAYITNO Bin SYARIF bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara

Halaman 2 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak ",yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah Saksi Korban SUPRAYITNO Bin SYARIF beralamat di bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin selanjutnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi korban dengan cara seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak melihat orang sekitar rumah pada saat itu, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa menintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara kuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka sehingga engsel pintu rusak terbelah menjadi dua bagian selanjutnya saat terdakwa masuk kedalam rumah lalu melihat CCTV dijendela depan rumah dan terdakwa pun menghindari diri dari arahana CCTV agar terdakwa merasa tidak terekam, lalu terdakwa masuk keruangan tengah dan masuk kekamar sambal mencari barang-barang yang diambil, dan terdakwa menemukan dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah Kasur dan terdakwa membuka dompet tersebut menemukan uang, kalung emas, cincin maupun gelang setelah barang-barang berada sama terdakwa lalu terdakwa tanpa seijin membawa barang-barang milik saksi korban SUPRAYITNO Bin SYARIF keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi. Selanjutnya terdakwa pergi ketempat aman yaitu lahan kebun kelapa sawit berada disekitar rumah terdakwa lalu terdakwa menghitung uang kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menjual semua kalung emas, cincin maupun gelang dan hasil uang sudah didapat terdakwa, terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail dengan Mesin Merk KAWASAKTI tanpa ada surat kendaraan dari seseorang tidak dikenalnya, pada saat itu dan uang sebagian dibelikan Ban Motor Trail bagian depan dan belakang dan sisanya uangnya terdakwa untuk foya-foya dan minum-minuman keras bersama dengan teman terdakwa, Setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polisian lalu terdakwa dan

Halaman 3 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dapat diamankan oleh Polsek Pemenang untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban SUPRAYITNO Bin SYARIF dirugikan sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprayitno Bin Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres terkait masalah Terdakwa dan pernah diambil keterangan untuk dibuat berita acara;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara di penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, dirumah saksi yang beralama di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saksi pergi ke Bangko untuk mengawal murid mengikuti pawai dan saksi pergi dari rumah sekitar pukul 07.00. wib sementara istri dan anak saksi ikut menyusul untuk menonton pawai di Bangko, kemudian sekitar pukul 14.30 wib saksi mendapat telpon dari istri saksi yang mengatakan bahwa rumah berantakan lalu saya bertanya balik kepada istri saya "Ada apa" istri saya bilang "Bapak Pulang aja dulu rumah dimasuki orang" mendengar kabar tersebut saya pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi tersebut dengan cara mendorong pintu sehingga pintu rusak dan kayu terbuka sehingga engsel pintu rusak terbelah menjadi dua bagian;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur dan terdakwa membuka dompet tersebut menemukan uang, kalung emas, cincin maupun gelang dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut milik sekolah SD 165 Mampun Baru lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ke Polsek Pamenang;

Halaman 4 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada didalam dompet istri saksi dan berada didalam kasur;
 - Bahwa setelah saksi melihat dari CCTV pelakunya berjumlah 1 orang yang masuk dengan cara mendobrak pintu belakang tapi wajahnya tidak kelihatan;
 - Bahwa sebelumnya rumah saksi pernah juga terjadi peristiwa pencurian yang kejadiannya pada bulan Juli 2021 dan barang yang hilang berupa Kalung emas dan Liotin kalung dengan berat sekitar 11 (sebelas) mayam, gelang keroncong dengan berat sekitar 3 (tiga) mayam, cincin emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram serta uang cas diperkirakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pada peristiwa pencurian yang pertama saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa total kerugian atas kejadian pencurian tersebut seluruhnya sekitar lebih kurang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari kejadian yang pertama dan kedua;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian yang pertama dan yang terakhir adalah Terdakwa berawal dari Terdakwa yang tertangkap yang melakukan pencurian dirumah Yuli setelah diintrograsi oleh Polisi Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian dirumah saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (Telah Termodifikasi Trail Warna Merah Kombinasi Warna Hitam Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dalam Keadaan Rusak, 1 (Satu) Buah Ban Luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (Masih Kondisi Baru Terbungkus Plastik Warna Kuning), 1 (Satu) Buah Dompet Kecil Warna Biru Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Dompet Kecil Warna Biru, Bagian Tengahnya Terdapat Tulisan Toko Mas Paris Abadi, 2 (Dua) Bilah Kayu Warna Coklat Dengan Panjang 15 Cm, 1 (Satu Lembar Surat Faktur Kontan Toko Mas Cempaka, 1 (Satu Lembar Surat Faktur Kontan Toko Mas Haji Buyung dan 1 (Satu) Buah Dompet Kecil Berbulu Warna Pink semua milik saksi sedangkan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada izin dari saksi terhadap Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang saksi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;
- 2. Andika Aprillio Lamambar Bin Suprayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres terkait masalah Terdakwa dan pernah diambil keterangan untuk dibuat berita acara;

Halaman 5 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara di penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, di rumah saksi yang beralama di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi dan ibu saksi pulang dari Bangko melihat acara pawai pada saat saksi membuka pintu kamar saksi terkejut melihat keadaan kamar saksi sudah berantakan dan saksi langsung memberitahukan kepada ibu saksi yang pada waktu itu masih berada diluar rumah selanjutnya saksi bersama ibu saksi langsung mengecek kamar ibu saksi setelah dicek ternyata benar uang yang disimpan didalam dompet sudah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati pintu dapur belakang rumah dengan cara medobrak pintu sehingga pintu rusak dan pintu kayu terbuka hingga engsel pintu menjadi rusak terbelah menjadi dua bagian dan pintu rusak karena di dobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah masuk kerumah orang tua saksi pada bulan Juli 2021 dan mengambil barang-barang berupa uang dan perhiasan, namun orang tua saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan pada 18 Agustus 2022 orang tua saksi kehilangan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang milik sekolah selanjutnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa barang yang hilang dikamar berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah Kasur bereisi uang dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut karena disekitar rumah saksi ada CCTV akan tetapi Terdakwa menghindar dari arah CCTV sehingga terlihat badannya saja;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (Telah Termodifikasi Trail Warna Merah Kombinasi Warna Hitam Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dalam Keadaan Rusak, 1 (Satu) Buah Ban Luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (Masih Kondisi Baru Terbungkus Plastik Warna Kuning), 1 (Satu) Buah Dompet Kecil Warna Biru Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Dompet Kecil Warna Biru, Bagian Tengahnya Terdapat Tulisan Toko Mas Paris Abadi, 2 (Dua) Bilah Kayu Warna Coklat Dengan Panjang 15 Cm, 1 (Satu Lembar Surat Faktur Kontan Toko Mas Cempaka, 1 (Satu Lembar Surat Faktur Kontan Toko Mas

Halaman 6 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Buyung dan 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Berbulu Warna Pink semua milik saksi dan orang tua saksi sedangkan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. Bani Purwo Widodo Bin Purwadmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres terkait masalah Terdakwa dan pernah diambil keterangan untuk dibuat berita acara;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara di penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, dirumah saksi Suprayitno Bin Syarif yang beralama di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suprayetno bahwa Terdakwa masuk kedalam rumahnya pada saat rumah tersebut kosong yang ditinggalkan pergi ke Bangko dan kunci rumah disimpan di sepatu yang terletak di rak sepatu dan Terdakwa mengetahui keberadaan kunci tersebut dan Terdakwa masuk dari pintu samping lalu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang dan emas yang disimpan didalam lemari selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suprayetno yaitu dengan mendorong pintu sampai terbuka sehingga engsel pintu rusak terbelah menjadi dua bagian;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suprayetno yang hilang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah Kasur dan terdakwa membuka dompet tersebut menemukan uang, kalung emas, cincin maupun gelangdan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut milik sekolah SD 165 Mampun Baru lalu saya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ke Polsek Pamenang;

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilihat dari CCTV pelakunya berjumlah 1 (satu) orang yang masuk dengan cara mendobrak pintu belakang akantetapi wajahnya tidak kelihatan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suprayetno bahwa kejadian pencurian dirumah saksi Suprayitno sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pencurian yang pertama bulan Juli 2022, dan kejadian yang kedua Kamis tanggal 18 Agustus 2022, barang-barang milik saksi korban yang hilang uang, perhiasan milik istrinya berada didalam rumah saksi korban Suprayitno;

Halaman 7 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui total kerugian atas kejadian pencurian tersebut sekitar lebih kurang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari kejadian yang pertama dan kedua;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (Telah Termodifikasi Trail Warna Merah Kombinasi Warna Hitam Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dalam Keadaan Rusak, 1 (Satu) Buah Ban Luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (Masih Kondisi Baru Terbungkus Plastik Warna Kuning), 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, Bagian Tengahnya Terdapat Tulisan Toko Mas Paris Abadi, 2 (Dua) Bilah Kayu Warna Coklat Dengan Panjang 15 Cm, 1 (Satu Lembar Surat Faktur Kontan Toko Mas Cempaka, 1 (Satu Lembar Surat Faktur Kontan Toko Mas Haji Buyung dan 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Berbulu Warna Pink semua milik saya sedangkan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, di rumah Saksi Korban Suprayitno beralamat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah Saksi Suprayitno Bin Syarif beralamat di bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin selanjutnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi Suprayitno Bin Syarif dengan cara mengamati seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak melihat orang sekitar rumah pada saat itu, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa mengintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara kuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka dan engsel pintu tersebut rusak terbelah menjadi dua bagian selanjutnya pada saat terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat CCTV dijendela depan rumah dan terdakwa pun menghindari dari arah CCTV agar terdakwa merasa

Halaman 8 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terekam, lalu terdakwa masuk keruangan tengah dan masuk kedalam kamar sambil mencari barang-barang yang bisa diambil, dan terdakwa menemukan dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang, kalung emas, cincin maupun gelang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban Suprayitno Bin Syarif keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah saksi Suprayitno dan pergi ketempat yang aman kelahan kebun kelapa sawit berada disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi korban selanjutnya Terdakwa menghitung uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual semua kalung emas, cincin maupun gelang;
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail dengan Mesin Merk KAWASAKI tanpa ada surat kendaraan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, membeli Ban Motor Trail bagian depan dan belakang dan sisanya uangnya Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan minum-minuman keras bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suprayitno yang rumahnya ada pagarnya dan Terdakwa merusak pintu dengan cara mendobrak hingga pintu tersebut rusak engselnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian dirumah saksi korban Suprayitno untuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli dan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suprayitno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Suprayitno tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 9 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kacil warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bagian tengahnya terdapat tulisan toko mas paris abadi;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat dengan dengan Panjang 15 cm;
- 1 (satu) buah dompet kecil berbulu warna pink;
- 1 (satu) lembar surat faktur kontan Toko Mas Cempaka;
- 1 (satu) lembar surat faktur kontan toko mas haji buyung;
- 1 (satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (telah termodifikasi trail) warna merah kombinasi wallow warna hitam dengan Nomor Rangka dan Nomor Dalam Keadaan Rusak;
- 1 (satu) buah Ban luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (masih kondisi baru terbungkus plastik warna kuning)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 Wib di rumah Saksi Korban Suprayitno Bin Syarif beralamat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah Saksi Suprayitno Bin Syarif beralamat di bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin selanjutnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi Suprayitno Bin Syarif dengan cara mengamati seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak melihat orang sekitar rumah pada saat itu, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa mengintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara kuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka dan engsel pintu tersebut rusak terbelah menjadi dua bagian selanjutnya pada saat terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat CCTV dijendela depan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun menghindar dari arah CCTV agar terdakwa merasa tidak terekam, lalu terdakwa masuk keruangan tengah dan masuk kedalam kamar sambil mencari barang-barang yang bisa diambil, dan terdakwa menemukan dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang, kalung emas, cincin maupun gelang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban Suprayitno Bin Syarif keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi korban selanjutnya Terdakwa menjual semua kalung emas, cincin maupun gelang;

- Bahwa benar hasil dari penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail dengan Mesin Merk KAWASAKI, membeli Ban Motor Trail bagian depan dan belakang dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan minum-minuman keras bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suprayitno yang rumahnya ada pagarnya dan Terdakwa merusak pintu dengan cara mendobrak hingga pintu tersebut rusak engselnya;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi korban Suprayitno sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli dan bulan Agustus 2022;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur yang berisi sejumlah uang, kalung emas, cincin maupun gelang milik saksi Suprayitno, adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Suprayitno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Suprayitno mengalami kerugian sekira sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Membongkar, Merusak atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Seragam Palsu; Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa pengertian “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjukkan kepada siapa saja orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ALI USMAN Bin SAIFUL NASUHA, yang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALI USMAN Bin SAIFUL NASUHA yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 Wib di rumah Saksi Korban Suprayitno Bin Syarif beralamat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang milik saksi Suprayitno Bin Syarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah Saksi Suprayitno Bin Syarif beralamat di bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin selanjutnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi Suprayitno Bin Syarif dengan cara mengamati seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak melihat orang sekitar rumah pada saat itu, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa mengintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah

Halaman 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara kuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka dan engsel pintu tersebut rusak terbelah menjadi dua bagian selanjutnya pada saat terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat CCTV dijendela depan rumah dan terdakwa pun menghindar dari arah CCTV agar terdakwa merasa tidak terekam, lalu terdakwa masuk keruangan tengah dan masuk kedalam kamar sambil mencari barang-barang yang bisa diambil, dan terdakwa menemukan dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang, kalung emas, cincin maupun gelang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban Suprayitno Bin Syarif keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang berupa mengambil barang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, milik saksi Suprayitno Bin Syarif;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya ijin untuk melakukan mengambil barang-barang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, milik saksi Suprayitno Bin Syarif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, yang merupakan barang milik saksi Suprayitno Bin Syarif, maka perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana mengambil sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Sedangkan maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, yang merupakan milik saksi Suprayitno Bin Syarif;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, yang merupakan barang milik saksi Suprayitno Bin Syarif, maka perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berawal pada hari Kamis

Halaman 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022, pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah Saksi Suprayitno Bin Syarif beralamat di bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin selanjutnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi Suprayitno Bin Syarif dengan cara mengamati seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak melihat orang sekitar rumah pada saat itu, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa mengintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara kuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka dan engsel pintu tersebut rusak terbelah menjadi dua bagian selanjutnya pada saat terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat CCTV dijendela depan rumah dan terdakwa pun menghindari dari arah CCTV agar terdakwa merasa tidak terekam, lalu terdakwa masuk keruangan tengah dan masuk kedalam kamar sambil mencari barang-barang yang bisa diambil, dan terdakwa menemukan dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang, kalung emas, cincin maupun gelang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban Suprayitno Bin Syarif keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta adalah barang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, yang telah diambil oleh Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Suprayitno Bin Syarif;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

Menimbang, Bahwa terdapat kalimat “atau” sehingga unsur pasal ini disusun secara alternatif apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah Saksi Suprayitno Bin Syarif beralamat di bertempat di Rt.02 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin selanjutnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi Suprayitno Bin Syarif dengan cara mengamati seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak melihat orang sekitar rumah pada saat itu, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa mengintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara kuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka dan engsel pintu tersebut rusak terbelah menjadi dua bagian selanjutnya pada saat terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat CCTV dijendela depan rumah dan terdakwa pun menghindar dari arah CCTV agar terdakwa merasa tidak terekam, lalu terdakwa masuk keruangan tengah dan masuk kedalam kamar sambil mencari barang-barang yang bisa diambil, dan terdakwa menemukan dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang terletak dibawah kasur dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang, kalung emas, cincin maupun gelang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban Suprayitno Bin Syarif keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, milik saksi Suprayitno Bin Syarif dengan cara masuk kedalam rumah tersebut, dengan melewati pitu belakang, dimana sebelumnya terdakwa mengintip pintu tersebut dan terdakwa melihat pintu tersebut terkunci dengan engsel kayu bagian atas pintu saja, mengetahui

Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu tersebut lalu terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendorong pintu dengan badan dan tangan terdakwa secara sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu tersebut terbuka dan engsel pintu tersebut rusak terbelah menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil berupa dompet warna biru, dan dompet berwarna ping yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, cincin dan gelang, dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, maka perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari *Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah dompet kacil warna biru bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bagian tengahnya terdapat tulisan toko mas paris abadi, 2 (dua) buah kayu warna coklat dengan dengan Panjang 15 cm, 1 (satu) buah dompet kecil berbulu warna pink, 1 (satu) lembar surat faktur kontan Toko Mas Cempaka, 1 (satu) lembar surat faktur kontan toko mas haji buyung, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi SUPRAYETNO Bin SYARIF maka dikembalikan kepada saksi SUPRAYETNO Bin SYARIF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (telah termodifikasi trail) warna merah kombinasi wallow warna hitam dengan Nomor Rangka dan Nomor Dalam Keadaan Rusak, 1 (satu) buah Ban luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (masih kondisi baru terbungkus plastik warna kuning) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko



1. Menyatakan Terdakwa Ali Usman Bin Saiful Nasuha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kacil warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bagian tengahnya terdapat tulisan toko mas paris abadi;

- 2 (dua) buah kayu warna coklat dengan dengan Panjang 15 cm;

- 1 (satu) buah dompet kecil berbulu warna pink;

- 1 (satu) lembar surat faktur kontan Toko Mas Cempaka;

- 1 (satu) lembar surat faktur kontan toko mas haji buyung;

Dikembalikan kepada saksi Suprayetno Bin Syarif.

- 1 (satu) Unit SPM Jenis Kawasaki Tanpa Nopol (telah termodifikasi trail) warna merah kombinasi wallow warna hitam dengan Nomor Rangka dan Nomor Dalam Keadaan Rusak;

- 1 (satu) buah Ban luar Trail Kembang Tahu Ring 21 Merk Swallow (masih kondisi baru terbungkus plastik warna kuning);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, S.H.,M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bko